

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Tangerang yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk

melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

9. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
13. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan.

BAB III  
PENGORGANISASIAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat yang potensial untuk menjadi anggota Satlinmas oleh Lurah.

Pasal 4

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Kepala Satuan Tugas;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

## Pasal 6

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

## Pasal 7

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

## Pasal 8

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - e. jenjang pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat; dan
  - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Perekrutan

##### Pasal 9

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

##### Pasal 10

Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP atas nama Wali Kota melalui Keputusan.

##### Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan sumpah janji Satlinmas.
- (3) Sumpah janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Keempat

#### Masa Keanggotaan

##### Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. pindah domisili;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. melakukan perbuatan tercela; atau
- f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV  
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 13

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 14

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;



- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 15

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

#### Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas meliputi:

- a. mendirikan tenda darurat atau tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 19

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Wali Kota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 20

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN  
Pasal 21

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian dan operasi; dan
  - f. pembekalan.

Pasal 22

Pemberdayaan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dengan penyiapan posko di setiap Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam;
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional.

Pasal 24

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. topi dan/atau baret;
  - b. baju seragam lapangan;

- c. kaos lapangan;
  - d. papan nama;
  - e. dahrim;
  - f. ikat pinggang atau kopel;
  - g. kaos kaki; dan
  - h. sepatu pakaian dinas lapangan.
- (2) Perlengkapan dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf b meliputi:
- a. alat komunikasi *handy talky*;
  - b. tongkat T;
  - c. lampu senter; dan
  - d. borgol
- (3) Peralatan operasional dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf c berupa kendaraan operasional.

BAB V  
PEMBINAAN  
Pasal 25

- (1) Wali Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS  
Pasal 26

- (1) Wali Kota bertanggungjawab untuk Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP.

## Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Lurah melalui Camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di wilayahnya.

## Pasal 28

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

## Pasal 29

- (1) Materi pembelajaran peningkatan kapasitas, meliputi:
  - a. bidang kesamaptaan;
  - b. bidang perlindungan masyarakat; dan
  - c. bidang penanggulangan bencana.
- (2) Materi pembelajaran peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 30

Fasilitator atau narasumber peningkatan kapasitas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar atau praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau

- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi peningkatan kapasitas.

#### Pasal 31

- (1) Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani:
  - a. Wali Kota; atau
  - b. Kepala Satpol PP atas nama Wali Kota.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 32

- (1) Pendanaan untuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Masyarakat dan badan hukum dapat berpartisipasi dalam pendanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat secara sukarela dan tidak mengikat.

### BAB VIII

#### PENGALOKASIAN ANGGARAN

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan;

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.
- (3) Tata cara dan tata kelola anggaran untuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

#### Pasal 34

Anggaran kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dialokasikan untuk:

- a. perekrutan anggota Satlinmas di Kelurahan;
- b. pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban anggota Satlinmas dalam kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan;
- c. pemberdayaan anggota Satlinmas di Kelurahan;
- d. penyelenggaran peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Kelurahan;
- e. sarana dan prasarana penunjang kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan.

### BAB IX PELAPORAN Pasal 35

- (1) Lurah melalui Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 36

Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan, anggota Satlinmas dapat diberikan insentif.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 37

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 20 Februari 2020  
WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 20 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS


1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN
1	2	3		4
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Agar anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas.	Anggota Satlinmas.	<p>I. BIDANG KESAMAPTAAN</p> <p>1. Kedisiplinan</p> <p>2. Pembinaan Jasmani</p> <p>II. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT</p> <p>a. Pengetahuan tentang Perlindungan Masyarakat</p> <p>1. Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat</p>

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN
1	2	3		4
				2. Etika Pergaulan
				3. Pengetahuan tentang Bencana
				4. Pengetahuan tentang pam swakarsa
				5. Bela Negara
				b. Pengetahuan Tentang Penangan
				1. Pengaturan
				2. Penjagaan
				3. Pengawasan
				4. Patroli
				5. Pengamanan TPS
				6. Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN
1	2	3		4
				<p>III. BIDANG PENANGGULANGAN BE</p> <p>a. Bencana Banjir dan Tsunami</p> <p>1. Pengetahuan Bencana Ban</p> <p>2. Sistem komunikasi</p> <p>3. Pengetahuan Dasar bencana banjir</p> <p>4. Pengetahuan pembuatan dan tandu serta P3K Banjir</p> <p>5. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir</p>

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN
1	2	3		4
				<p>b. Bencana Kebakaran</p> <p>1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran</p> <p>2. Peralatan pemadam kebakaran</p> <p>3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>4. Penanganan Gawat Darurat (PGD), Penyelamatan dan pemindahan korban</p> <p>5. Praktek pemadam kebakaran gedung, hutan, perkebunan lahan</p> <p>c. Bencana yang diakibatkan oleh gempa dan angin</p> <p>1. Pengetahuan Dasar pencegahan Penanggulangan gempa bumi, tanah longsor, dan angin</p>



	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN
1	2	3		4
				<p>2. Pengetahuan dasar tentang peran Satlinmas dalam Mitigasi Bencana</p> <p>3. Deteksi dini bencana gempa bumi dan tanah longsor, dan angin</p> <p>4. Penyelamatan bencana gempabumi tanah longsor, dan angin</p> <p>5. Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing</p> <p>6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan bencana gempabumi, tanah longsor, dan angin</p> <p>d. Penanganan Pengungsi</p> <p>1. Pengetahuan dasar tentang Karakteristik wilayah</p> <p>2. Manajemen penanganan pengungsi</p> <p>3. Deteksi dini pengungsi</p>

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK – POKOK BAHASAN
1	2		3	4